



Peran Tu'a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Komang Sundara¹, Abdul Gani²

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: komangsundara@gmail.com

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: abdulgani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 08-Februari-2020

Disetujui: 27-Maret-2020

Kata Kunci:

Tu'a Ulayat
Penyelesaian
Sengketa
Tanah

ABSTRAK

Abstrak: Konflik tanah komunal akan berdampak rusaknya hubungan kekeluargaan, konflik yang panjang menyebabkan kerugian materi, tenaga dan ekonomi serta pikiran. Desa Warloka merupakan salah satu desa yang tanah ulayat ataupun tanah masyarakat sering menimbulkan sengketa. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran *tu'a ulayat* dalam penyelesaiannya. Metode penelitian dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang dipakai menggunakan data primer dan sekunder. Subyek penelitiannya Tu'a Ulayat (*tua teno*), kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang bersengketa. Mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dengan uji *credibility*, *depenability*, dan *confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan peran Tu'a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah cukup baik karena proses penyelesaian meliputi tahapan mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan tersebut sangat membantu ketua adat dalam mendamaikan kedua pihak sengketa tanah. Jadi adanya Tu'a Ulayat mampu meminimalisirkan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Warloka.

Abstract: Communal land conflicts will have an impact on family relationships, long conflicts causing material, energy and economic loss and thought. The village of Warloka is one of the villages that soil or community land often pose disputes. Research aims to describe the role of Ulayat Tu'a in completion. Qualitative method of research with a descriptive approach. The data source used uses Perimer and secondary data. Subjects of his research are Tu'a Ulayat (old Teno), village head, community leaders, and disputed society. Collects data using interview methods and documentation. Analysis of qualitative descriptive data with analysis steps of data reduction, data presentation and verification or withdrawal of conclusions. Testing the validity of data with test *credibility*, *depenability*, and *confirmability*. The results showed the role of Tu'a Ulayat in resolving land disputes well enough because the completion process includes the stage of the mediator, the place of matter, deliberation and consensus and decision making. These stages are very helpful to the customary chairman in reconciling both parties to the land dispute. So the existence of Tu'a Ulayat able to minimize the settlement of land disputes in the Society of Warloka.

A. LATAR BELAKANG

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah [1]. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat". Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar penelitian, yang berpendapat bahwa konflik tanah komunal akan berdampak rusaknya hubungan kekeluargaan, konflik yang panjang menyebabkan kerugian materi, tenaga dan ekonomi serta pikiran. Dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah komunal memerlukan pertemuan adat (*lonto leo*) sebagai media penyelesaian konflik dengan harapan menemukan kesejahteraan social masyarakat [2]. Lainnya berpendapat bahwa desa Ongko merupakan desa adat, oleh ketua adat memiliki peran sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa tanah, tindakan Ketua Adat memegang tiga sifat yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan

kepercayaan [3]. Sependapat juga peranan Kerapatan Adat Nagari Padang Sumatera Barat dalam menyelesaikan sengketa tanah telah dijalankan dengan baik namun masih ada kendala yakni kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kerapatan Adat Nagari dan fasilitas yang tersedia di Kerapatan Adat Nagari kurang memadai [4].

Hasil risetnya mereka mengandung unsur bahwa peranan ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah berjalan dengan baik, upaya yang dilakukan ketua adat yakni menjaga perdamaian diantara warga masyarakat, kendala penyelesaian sengketa tanah terletak pada kepercayaan masyarakat. Sementara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melaksanakan kajian pada sisi bagaimana peranan Tu`a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah, seperti daerah lain, cara penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan oleh adat, norma adat yang ada disetiap daerahnya masing-masing. Demikian pula, masyarakat adat Sumba memiliki lembaga adat yang bernama Tu`a Ulayat. Tu`a Ulayat ini berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah, social, dan kriminalitas.

Desa Warloka merupakan desa adat yang memiliki berbagai aturan adat baik masalah social, masalah agraria maupun masalah kemasyarakatan lainnya [5]. Penyelesaian sengketa alternatif mediasi melalui Tu`a Ulayat yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (tu`a ulayat) yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tu`a ulayat (Tu`a Teno) adalah kepala bagi tanah ulayat dan juga tuan tanah atau pemilik tanah dalam arti bahwa dialah (merekalah) yang pertama tinggal, menetap di lokasi tanah atau di sekitar tanah tersebut, sehingga ia dapat sungguh-sungguh memahami status keabsahan/kepemilikan tanah, dan sejarah tanah [6].

Tu`a Teno dalam masyarakat Papua memiliki peran dalam melakukan pembagian tanah adat, peran tersebut dilakukan melalui proses kegiatan pembagian tanah adat mulai dari upacara adat, pembagian, dan penyelesaian konflik bila terjadi konflik tanah adat. Selain itu tanah-tanah garapan yang dimiliki penduduk dihutan kemudian digarap itulah yang dikatakan sebagai tanah ulayat. Sehingga tanah tersebut dianggap tanah bersama masyarakat adat [7]. Peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat melalui duduk bersama untuk bermusyawarah secara adat, karena peradilan adat bersifat mediasi terdapat Raja sebagai mediator di dalamnya [8]. Dalam pembagian tanah adat pada masyarakat manggarai menggunakan system Lodok. Sistem penguasaan tanah adat oleh satu kesatuan masyarakat adat yang dalam hal pembagiannya diatur sepenuhnya oleh Tua golo dan dibantu oleh Tua teno dan tua panga [9].

Dalam peradilan adat dapat dilakukan penyelesaian tanah ulayat dengan menggunakan teori

keadilan komunal [8]. Kepala adat bertugas sebagai hakim penengah kedua pihak yang bersengketa dan mendamaikan kedua pihak dengan prinsip tidak merugikan satu pihak. Dalam menyelesaikan sengketa ketua adat menggunakan musyawarah dalam memutuskan penyelesaian perkara, serta selalu mengkoordinasikan dalam menyelesaikan sengketa yang berjalan [10].

Konsepsi hukum yang bersumber pada hukum adat, kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni: 1) Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu. 2) Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*). 3) Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut [11].

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Adapun penyebab timbulnya sengketa tanah [11], antara lain : a) kurang jelas batas sepadan tanah, b) kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat, c) tidak berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat.

Desa Warloka merupakan salah satu desa yang masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Desa Warloka terdapat di Kabupaten Manggarai Barat provinsi Nusa Tenggara Timur. Di desa Warloka seringkali terdapat permasalahan sengketa tanah. Salah satu bentuk permasalahan sengketa tanah di desa Warloka ini yaitu adanya pengalihan hak terhadap tanah, jual beli tanah tanpa mengetahui status tanah yang sebenarnya, dan pematokan tanah yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. Berdasarkan hasil wawancara awal yang diperoleh dari tu`a ulayat, sengketa tanah yang terjadi di desa Warloka kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat adalah jual beli tanah tanpa mengetahui status tanah yang sebenarnya, dimana si A menjual tanah kepada si B, dan ternyata tanah tersebut milik si C. Dengan adanya masalah tersebut penting untuk diteliti dan diberikan solusi, panduan hukum adat khususnya terkait penyelesaian sengketa tanah melalui peran Tu`a Ulayat.

Metode penyelesaian sengketa tanah masyarakat maupun tanah ulayat dapat dilakukan menggunakan litigasi melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh ketua adat, kepala adat, dan tu`a adat. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui upaya *litigasi* yakni melalui pengadilan,

dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi melalui Tu`a Ulayat. Upaya *litigasi* yaitu upaya penyelesaian sengketa sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Adapun penyelesaian sengketa alternatif mediasi melalui Tu`a Ulayat yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (*tu`a ulayat*) yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Akan tetapi bentuk penyelesaian sengketa tanah di desa warloka yang sering dilakukan adalah upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi melalui Tu`a Ulayat. Tua ulayat (*Tu`a Teno*) [6] bertugas sebagai kepala bagi tanah ulayat dan juga tuan tanah atau pemilik tanah dalam arti bahwa dialah (merekalah) yang pertama tinggal, menetap di lokasi tanah atau di sekitar tanah tersebut, sehingga ia dapat sungguh-sungguh memahami status keabsahan/kepemilikan tanah, dan sejarah tanah. Beberapa temuan penelitian sebelumnya lebih focus penelitian qualitative, empiris, dan kajian pustaka serta normative sehingga hasilnya berupa konseptual, sehingga belum ada yang menemukan teori baru tentang peran Tu`a Ulayat. Dengan demikian kajian masalah peran Tu`a Ulayat masih belum banyak yang melakukan penelitian terutama menemukan teori atau generalisasi teori. Untuk itu, kami akan melakukan penelitian tentang peran *tu`a ulayat* dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan teori justifikasi hukum adat. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan peran *tu`a ulayat* dalam menyelesaikan sengketa tanah.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti sendiri untuk menggambarkan atau menganalisis dari hasil penelitian dan juga digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, baik itu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui penejelasan dan mengidentifikasi peran *tu`a ulayat* dalam menyelesaikan sengketa tanah.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dilakukan penelitian ini dari tanggal 18 maret-04 april 2019. Tempat Penelitian ini di desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

3. Subjek Penelitian

Subjek atau informan penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* dan *snowball sampling*. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Tu`a Ulayat (*tua teno*), kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang bersengketa.

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Jenis data primer yaitu berupa keterangan dari *tu`a ulayat*, kepala desa, dan tokoh masyarakat berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan jenis data skunder yaitu berupa dokumen yang telah dipublikasikan, seperti jurnal-jurnal penelitian, data statistik desa Warloka, kumpulan perundang-undangan dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada informan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disediakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara, maka disiapkan alat bantu berupa alat tulis dan buku catatan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dalam penelitian ini studi dokumen yang digunakan yaitu data statistik desa, foto pada saat wawancara, dan dokumen lainnya yang diperlukan pada saat penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini dibantu dengan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Dan untuk mendokumentasikan data hasil wawancara di lapangan dipergunakan instrumen berupa alat perekam suara, kamera, maupun catatan lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pearikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Menyimpulkan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Dalam tahapan ini, data yang telah direduksi dan disajikan selanjutnya dibuat kesimpulan.

8. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengujian keabsahan data merupakan suatu langkah untuk

mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian.

Jadi dalam penelitian ini pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu uji *credibility*, uji *depenability* dan uji *confirmability*. Uji *credibility*, dalam uji ini dari beberapa jenis pengujian kredibilitas yang dilakukan hanya triangulasi. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Sedangkan sumber dalam dalam penelitian ini yaitu *Tua* ulayat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak yang bersengketa.

Pengujian *depanability* dan *konfirmability*. Pengujian *depanability* digunakan untuk mengaudit keseluruhan proses penelitian, sedangkan *konfirmability* untuk menguji hasil penelitian. Karena keduanya mirip maka bisa dilakukan secara bersamaan, oleh karena itu peneliti disini harus benar-benar ke lapangan untuk melakukan proses penelitian dan agar mendapatkan data-data yang akurat dan mendapatkan hasil yang maksimal maka dari itu peneliti harus banyak mencari data-data dari berbagai sumber atau informan. Karena pada dasarnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan diujikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Sengketa Tanah di Manggarai Barat

Kasus sengketa tanah di desa Warloka sebabkan oleh adanya batas tanah masyarakat yang tidak teratur, status kepemilikan tanah ganda sehingga sangat mudah terjadi konflik, meningkatnya nilai ekonomi tanah menyebabkan masyarakat tidak mampu membuat sertifikat tanah karena beban biaya yang tinggi dan luas tanah mereka luas juga dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun *Tu`a* Ulayat kepada masyarakat.

Sengketa tanah ini ada yang telah diselesaikan oleh pihak yang bersengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Tabel 1

Kasus Sengketa Tanah yang di selesaikan oleh *Tu`a* Ulayat

Pola penyelesaian konflik pertanahan	Indiv. denga n konflik indiv.	Indiv. denga n masy.	Masy. denga n Masy.	Masy. denga n Pem.	Persen %
Litigasi	26	17	-	8	21.25%
Non Litigasi	34	43	60	52	78.75%
Jumlah	60	60	60	60	100%

Berbagai konflik pertanahan dilakukan oleh suku wae leo, suku manggarai, suku ende yang bermukim di manggarai barat. Dominasi penyelesaian konflik pertanahan di daerah tersebut menggunakan mediasi yang dilakukan *Tu`a* Ulaya atau kepala adat. Karena

bnentuk penyelesaian berupa negosiasi, sosialisasi dan musyawarah.

Kuatnya hubungan kekeluargaan di masyarakat manggarai mempengaruhi peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik tanah, konflik social, konflik politik dan konflik horizontal cukup baik.

2. Peran *Tu`a* ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah

Penyelesaian sengketa tidak akan terselesaikan tanpa adanya campur tangan orang ketiga (mediator). Peranan mediator sangat mendukung jalannya proses penyelesaian sengketa. Desa Warloka kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menjadikan *Tu`a* Ulayat sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa tanah. *Tu`a* Ulayat sebagai Tuan tanah ialah pemilik tanah dalam arti bahwa dialah (merekalah) yang pertama tinggal, menetap di lokasi tanah atau di sekitar tanah tersebut, sehingga ia dapat sungguh-sungguh memahami status keabsahan/kepemilikan tanah, dan sejarah tanah tersebut. Sehingga *Tu`a* Ulayat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah.

Untuk kepemilikan tanah yang bersengketa tersebut sebenarnya pada saat pembagian tanah *tua* ulayat telah mencatat nama-nama yang menerima pembagian tanah dan masyarakat yang mendapatkan bagian tanah harus memiliki dokumen tertulis atau surat perolehan tanah sebelum dibuatkan sertifikatnya. Surat perolehan ini dibuat setelah *Tua* Ulayat membagikan tanah, dan gunanya untuk menjadi bukti bahwa mereka memiliki sebidang tanah yang dibagikan *Tua* Ulayat dengan luasnya sekian dan dibatasi oleh tanahnya siapa atau batas samping kiri kanannya siapa.

Didalam suatu desa atau suku jumlah *Tua* Ulayat itu hanya satu orang. *Tua* Ulayat disini merupakan tuan tanah dalam artian merekalah yang pertama tinggal, menetap di lokasi tanah atau di sekitar tanah tersebut, dan posisinya disini sebagai kepala atau yang berhak untuk membagikan tanah ulayat. untuk jenis tanah yang di desa tersebut tanah yang sudah dibagikan oleh *Tua* Ulayat kepada masyarakat tidak bisa katakan tanah milik tua ulayat lagi akan tetapi tidak terlepas dari dari tanggung jawabnya. Tanah yang di bilang tanah ulayat hanya tanah kosong yang belum dibagikan oleh *Tua* Ulayat.

Dari hasil wawancara dengan *Tu`a* Ulayat di desa ini, menjelaskan

“bahwa tugasnya dalam menyelesaikan sengketa sangat berat karena dia yang bertanggung jawab ketika ada kasus seperti ini dan peran selaku Tu`a Ulayat dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu dia sebagai penengah, istilahnya dalam bahasa manggarai ‘ata one reha’, setelah ada laporan dari pihak yang bersengketa tua ulayat akan memanggil lagi pihak yang bersengketa ke rumah dikarenakan kita tidak memiliki rumah adat maka yang digunakan rumah tua Tua Ulayat itu sendiri”.

Tugas Tu`a Ulayat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah, karena pada dasarnya Tu`a Ulayat ini memiliki pengetahuan asal mula tanah yang di sengketa, sehingga perannya sangat bermanfaat dalam menyelesaikan kasus tanah.

Adapun tujuannya dalam pemanggilan tersebut adalah untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan diantara kedua pihak atau kelompok tersebut, kemudian dipanggil juga para saksi yang mengetahui persoalan tersebut maupun saksi yang memiliki lahan dilokasi yang sama. Setelah diketahui permasalahan mereka maka selanjutnya Tu`a Ulayat, tokoh masyarakat, pihak yang bersengketa dan juga saksi, sama-sama meninjau lokasi tanah atau lahan yang bersengketa untuk menjelaskan kembali batas-batas tanah pada saat pembagian awalnya dan biasanya pada saat peninjauan lokasi masalah akan terselesaikan. Karena keputusan Tu`a Ulayat (*Tua teno*) berdasarkan kesesuaian pada saat saya membagikan dan ini jelas saya tau persis berapa ukuran pada saat saya membagikan, keterangan tua ulayat juga dikuatkan oleh saksi baik tokoh masyarakat maupun yang memiliki tanah atau lahan di tempat yang sama. Untuk peresmian keputusannya melalui musyawarah setelah peninjauan lokasi. Dan dalam hal ini saya memanggil kembali tokoh masyarakat, yang bersengketa juga para saksi-saksi.

Lebih lanjut disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Warloka mengungkapkan bahwa

“Peran Tu`a Ulayat (tu`a teno) dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada dua tahun terakhir ini, tua ulayat sebagai penengah dan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh tua ulayat dalam menyelesaikan sengketa yaitu pertama-tama Tu`a Ulayat (tu`a teno) memanggil para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat dan juga saksi, baik saksi yang memiliki tanah di lokasi yang sama maupun yang menyaksikan langsung perkelahian atau keributan diantara kedua belah pihak, dan selanjutnya untuk lebih jelasnya Tua Ulayat beserta yang bersengketa juga para saksi meninjau langsung lokasi kejadian sengketa. Setelah itu diadakan kembali proses musyawarah untuk mencapai mufakat dan nantinya Tua Ulayat memanggil kembali tokoh masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut”.

Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada dua tahun terakhir ini, Tu`a Ulayat sebagai penengah dan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Tu`a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa yaitu Pertama, Tu`a Ulayat (*Tu`a Teno*) memanggil para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat dan juga saksi, baik saksi yang memiliki tanah di lokasi yang sama maupun yang menyaksikan langsung perkelahian atau keributan diantara kedua belah pihak. Kedua, untuk lebih jelasnya Tu`a Ulayat beserta yang bersengketa juga para saksi meninjau langsung lokasi kejadian sengketa. Setelah itu

diadakan kembali proses musyawarah untuk mencapai mufakat dan nantinya Tu`a Ulayat memanggil kembali tokoh masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut.

Dengan demikian peran Tu`a Ulayat sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa tanah meliputi tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mediator

Dalam mediator peran Tu`a Ulayat sebagai pihak yang berada pada posisi netral. Posisi netral di sini bermaksud tidak memihak kepada siapapun dia semata-mata bertujuan mendamaikan kedua persengketa tersebut. Tempat mediasi dilakukan di rumah Tu`a Ulayat dengan didampingi oleh pembantunya, saksi-saksi kedua pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi ini Tu`a Ulayat meminta penjelasan kedua pihak untuk menyampaikan permasalahan di dalam forum diskusi tersebut. Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan, maka Tu`a Ulayat menampung semua usulan kedua pihak tersebut untuk dipelajari, dianalisis dan dilakukan penelitian tentang kebenaran-kebenaran fakta, data yang disampaikan kedua pihak.

Sejalan dengan pernyataan bahwa mediasi dapat mengikuti tahapan[12] berikut 1) mempersiapkan pertemuan kedua pihak; 2) undangan untuk kedua pihak; 3) kegiatan mediasi; 4) menyamakan pemahaman dan melakukan musyawarah; 5) identifikasi kepentingan; 6) generalisasi opsi-opsi para pihak; 7) penentuan opsi yang dipilih; 8) negosiasi akhir; 9) formalisasi kesepakatan kedua pihak sengketa.

b. Olah Tempat Perkara

Olah tempat perkara merupakan kegiatan yang penting juga dalam menyelesaikan sengketa tanah, karena olah tempat perkara atau tempat kejadian dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan para Tu`a Ulayat sehingga peninjauan tempat perkara merupakan kewajiban hukum agar bisa membedakan keadaan faktual dengan keadaan data fakta lapangan. Di tempat perkara para Tu`a Ulayat mengumpulkan data, bukti yang ada di tempat perkara. Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview dengan kedua perkara, saksi maupun pihak lain yang dapat membantu memberikan informasi sehingga informasi tersebut valid dan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan ataupun tidak[13]. Jadi olah tempat perkara merupakan bagian mengumpulkan data penelitian dan bisa mendapatkan tambahan informasi.

c. Musyawarah dan mufakat

Musyawarah merupakan budaya pancasila bahwa dalam menyelesaikan persoalan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Demikian juga Tu`a Ulayat menggunakan system tersebut dalam menyelesaikan persoalan baik masalah pertanahan, social, ekonomi dan lingkungan. Musyawarah dan mufakat dilakukan untuk menjelaskan secara detail tentang pertimbangan kelebihan dan kerugian tanah yang dipersengketa. Tu`a Ulayat berupaya memberikan pencerahan

pertimbangan hak dan kewajiban kepada kedua pihak, agar kedua pihak yang bersengketa tersebut mau menerima keputusan yang diberikan oleh Tu`a Ulayat dan menciptakan hubungan kedua pihak dapat terjalin, terjaga dan bisa hidup rukun dan dalam dalam satu wilayah. Hal tersebut, sejalan dengan pendapat bahwa hukum adat dapat sebagai dasar penyelesaian sengketa dibandingkan hukum Negara, karena memiliki pertimbangan untuk menjaga kerukunan, menjaga hubungan kekerabatan dan silaturahmi diantara para pihak [14]. Semntara pendapat lainnya [15] menjelaskan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat dapat dijalan penyelesaian sengketa diluar pengaturan, karena didalamnya terjadi konsolidasi, dan negosiasi dalam menentukan kesepakatan bersama. Asas hukum adat mementingkan kegiatan musyawarah, dengan cara musyawarah dapat mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Musyawarah dilakukan dapat menghasilkan keputusan dengan baik, arif, bijaksana dan berkeadilan [16].

d. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa tanah, Tu`a Ulayat sebelum memutuskan perkara sengketa terlebih dahulu membuat surat perjanjian atau kontrak perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak, yang isi dalam perjanjian tersebut pemenuhan hak dan kewajiban kedua pihak, bersepakat berdamai, tidak berkonflik dikemudian hari. Perdamaian konflik sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara perjanjian perdamaian yang disepakati melalui mediasi dengan harapan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan[17]. Jadi keputusan yang diambil oleh Tu`a Ulayat mempertimbangkan aspek keadilan kedua pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Dengan kebijakan yang diterapkan itu proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik dan efektif.

Metode dalam Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) [18] yaitu: 1) Mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 2) Negosiasi. Negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum, negosiasi dapat di artikan sebagai suatu upaya dalam penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama

yang lebih harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersangketa akan behadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Kedua cara tersebut sejalan dengan proses penyelesaian sengketa tanah di desa Warloka Manggarai Barat. Karena proses penyelesaiannya yang dimana sama-sama melalui pihak ketiga atau mediator dan penyelesaiannya sengketa tanpa melalui pengadilan. Peran tua ulayat dalam menyelesaikan sengketa itu sangat penting yaitu ketika tanah ulayat diganggu guagat oleh orang lain atau terjadi konflik antara masyarakat maka *tua* ulayatlah yang menjadi penanggung jawabnya.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Peran Tu`a Ulayat dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan beberapa tahapan yaitu mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan tersebut sangat membantu ketua adat dalam mendamaikan kedua pihak sengketa tanah. Dalam proses pendamaian tidak berjalan mulus pasti ada tantangan rintangan yang terjadi proses penyelesaian sengketa tanah. Masalah tersebut berupa tanah memiliki dua sertifikat dalam satu nama pemilik, luas tanah belum diberikan tanda batas luas ataupun lebar sehingga sulit diidentifikasi, budaya masyarakat manggarai yang masih tradisional. Namun adanya tantangan yang muncul tersebut tidak membuat Tu`a Ulayat berhenti menyelesaikan sengketa tanah, akan tetapi justru menjadi motivasi Tu`a Ulayat untuk segera mendamaikan ataupun menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun tugas Tu`a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu:

- a. memanggil kedua pihak yang bersengketa
- b. memanggil saksi kunci dan saksi tambahan dalam menyampaikan keterangan
- c. melakukan tinjauan lokasi
- d. melakukan proses musyawarah dan mufakat dengan kedua pihak
- e. membuat surat perjanjian perdamaian
- f. membuat keputusan untuk mengakhiri konflik sengketa

Peran Tu`a Ulayat sangat efektif karena dalam menyelesaikan sengketa tanah menggunakan hukum adat Warloka. Hulum adat warloka merupakan hukum adat telah lahir sejak nenek moyang mereka, sehingga dalam menyelesaikan masalah apapun ketua adat atau Tu`a Ulayat menerapkannya kepada masyarakat. Disamping itu juga, masyarakat sangat menghormati hukum adat dan mematuhi perintah adat bagaimanapun bentuknya mereka atau masyarakat Warloka sangat menyambut dengan positif. Jadi peran Tu`a Ulayat tidak bisa dipisahkan dengan hukum adat Warloka, sehingga adanya hukum adat Warloka tersebut membantu Tu`a Ulayat atau ketua adat menyelesaikan sengketa tanah.

Dalam teori hukum adat bahwa hukum adat dengan kedudukannya sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia sendiri, membawa akibat terletakkannya posisi Hukum Adat baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis [19]. Lainnya berpendapat bahwa pengakuan hukum berkembang atau hukum hidup dapat dielaborasi sebagai system hukum terutama hukum adat, karena dalam system sanksi hukum adat dapat memberikan keseimbangan, keharmonisan social baik secara perseorangan maupun kelompok dalam implementasinya[20]. Jadi disimpulkan kedua pendapat tersebut tentang justifikasi teori hukum adat bahwa hukum adat Warloka memiliki nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat, dapat memberikan keseimbangan hubungan social kemasyarakatan serta sanksi adatnya cukup tegas seperti jika ada masyarakat adat yang melanggar akan diberikan sanksi pidana adat. Dengan demikian kekuasaan Tu`a Ulayat Warloka dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Tu`a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah cukup baik karena proses penyelesaian meliputi tahapan mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan tersebut sangat membantu ketua adat dalam mendamaikan kedua pihak sengketa tanah. Saran bagi Pemerintahan adat desa Warloka harus lebih proaktif dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi, serta lebih diberikan pemahaman tentang peran Tu`a Ulayat terhadap penyelesaian sengketa tanah. Masyarakat Desa Warloka hendaknya menyadari bahwa Tu`a Ulayat sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah, dengan mensosialisakannya sehingga generasi penerus selanjutnya paham dengan peran dari tu`a ulayat itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] N. Fadhillah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *Jure J. Huk. dan Syar'iah*, vol. 3, no. 1, pp. 71–85, 2011.
- [2] L. Jehamat and P. K. Si, "Dinamika Konflik Sosial Berbasis Tanah Komunal (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT)," *Sosio Konsepsia*, vol. 8, no. 1, 2019.
- [3] R. Resmini and I. K. Andradi, "Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2015," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 1, pp. 77–82, 2016.
- [4] Z. Randi, "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Melayu," *Diploma thesis, Univ. Andalas*, 2016.
- [5] E. Y. S. Tolo, "Collective land certification policy as an alternative to land conflict resolution and rural development in Flores, Indonesia," *Bisnis Birokrasi J.*, vol. 23, no. 2, 2018.
- [6] A. J. Deda and S. S. Mofu, "Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian," *J. Adm. Publik*, vol. 11, no. 2, 2014.
- [7] Y. F. Kantar, "Peran dan tugas Tua Teno dalam pembagian tanah Ulayat di Manggarai." Wijaya Kusuma Surabaya University, 2018.
- [8] C. J. Welerubun, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara," *J. Media Huk. dan Peradil.*, vol. 5, no. 1, pp. 133–146, 2019.
- [9] P. R. A. Mahendra and A. A. Kurniawan, "Sistem Pembagian Tanah Ulayat Pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai (Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila)," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 8, no. 1, pp. 106–112, 2020.
- [10] J. Lah, "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *e-Jurnal Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 4, pp. 3273–3287, 2014.
- [11] M. S. Sumardjono, *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- [12] S. Hajati, A. Sekarmadji, and S. Winarsih, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum," *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 36–48, 2014.
- [13] D. T. Muryati and B. R. Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan," *J. Din. Sosbud*, vol. 3, no. 1, 2011.
- [14] U. Hasanah, M. A. Hamzah, and M. Ikhwan, "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura," *Arena Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 163–183, 2018.
- [15] U. Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *PERSPEKTIF. Fak. Huk. Univ. Wijaya Kusuma Surabaya*, vol. 21, no. 3, pp. 188–198, 2016.
- [16] A. S. Harahap, "Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan Pada Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 318–332.
- [17] N. Kurniati and E. L. Fakhriah, "BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016," *Sosiohumaniora*, vol. 19, no. 2, pp. 95–105, 2017.
- [18] F. H. Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika, 2012.
- [19] J. A. Kurniawan, "Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia," *Maj. Huk. "Yuridika" FH Unair*, vol. 23, no. 1, 2008.
- [20] R. H. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Fiat Justisia*, vol. 9, no. 2, 2015.